

## Jasa Sewa Mesin Gilas

No. SK : 188/10/Kept/403.104/2023

### Persyaratan

1. Surat Permohonan dari masyarakat/pengguna jasa
2. Foto Copy Identitas Pemohon/Pengguna Jasa

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Pengguna jasa melakukan pendaftaran akun di aplikasi SIPERPU ([siperpu.magetan.go.id](http://siperpu.magetan.go.id))
2. Admin Bidang melakukankan pengecekan data pemohon dan mengaktivasi akun pemohon
3. Setelah akun aktif, Pemohon melakukan penyewaan alat berat dan waktu sewa sesuai yang tersedia melalui aplikasi SIPERPU
4. Pemohon melakukan pembayaran sejumlah yang tertera diaplikasi dan mengunggah bukti pembayaran untuk dapat divalidasi oleh Admin Keuangan.
5. Admin Keuangan melakukan pengecekan dan memvalidasi pembayaran
6. Admin Bidang mencetak SPT dan Surat Perjanjian
7. Pemohon/Pengguna jasa dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu apabila belum selesai. Dan wajib mengembalikan apabila telah selesai sesuai waktu yang telah ditentukan

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

bila pekerjaan pemadatan jalan belum selesai sesuai permohonan mengajukan perpanjangan

### Biaya / Tarif



## Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Sultan Hasanudin No. 19 63313 0351895123

<https://pupr.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tidak dipungut biaya

*(Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha)*

NoTipe	Kapasitas/Tahun Pembuatan	Besar Tarif/Hari
1 Barata MV. 6P	6/8 ton / 1983	Rp. 150.000,00
2 Barata MGD.1	3 ton / 1980	Rp. 100.000,00
3 Barata MGB. 10001 ton / 2003		Rp. 100.000,00

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Jasa Pemanfaatan Alat Berat

### Pengaduan Layanan

Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan

Jl. Hasanudin No.19

Telp. (0351) 895123 - 89503

Email : [dpuprkabmagetan@gmail.com](mailto:dpuprkabmagetan@gmail.com)

Website : <https://www.pupr.magetan.go.id>

Instagram : [https://www.instagram.com/dpupr\\_magetan/](https://www.instagram.com/dpupr_magetan/)

WhatsApp : 085713109000